



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KECAMATAN NUHA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Nuha Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Nuha untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan Evaluasi Capaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Nuha, 20 Februari 2023



HARIYADI HAMID, S. STP

Pangkat : Pembina

NIP. 19850710 200602 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjuk apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kecamatan Negara disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Visi Dinas Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan,” dengan menetapkan 3 misi yaitu :

1. Meningkatnya Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
3. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan proram-program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Pembinaan dan pengawasa Desa Pemerintahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 64 Tahun 2006. Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan se – Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Kecamatan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Pemerintah Kecamatan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi diantaranya tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan, Pelayanan Umum, serta Ketertiban dan Keamanan.

2. Fungsi

- Penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian
- Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan
- Pembinaan pembangunan yang meliputi perekonomian, distribusi, dan pembinaan sosial kemasyarakatan;

- Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- Pengkoordinasian operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas
- serta kegiatan lintas sektoral kelurahan/ desa yang ada di wilayah kecamatan;

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Nuha merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Nuha.

Nuha, 20 Februari 2023



CAMAT NUHA

HARIYADI HAMID, S. STP

Pangkat : Pembina

NIP.198507102006021002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
Alamat : Jl. DiPonegoro No 2 Nuha

KEPUTUSAN
CAMAT NUHA
NOMOR : 01TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

CAMAT NUHA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dia atas perlu ditetapkan Indikator Utama (IKU) tahun 2021-2026 melalui keputusan Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur
- Mengingat** :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan embar Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Rpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatat cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Kecamatan Nuha Tahun 2016-2021;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut;
1. Indeks Pelayanan
 2. Cakupan Capaian dalam mendukung pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban
 3. Nilai AKIP
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk dilaksanakan pada unit kerja dan pelaksana teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Nuha, 20 Februari 2023



HARIYADI HAMID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19850710 200602 1 002

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Luwu Timur di Malili ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Timur di Malili ;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili

